



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUMBANG  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Panditan Nomor 141/54/424.309.2.05/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panditan, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kronto Nomor 141/19/424.309.2.09/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Watulumbang Nomor 141/21/424.309.2.04/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Watulumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 141/21/SK/424.309.2.01/2024 tentang Penetapan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Banjarimbo Nomor 141/15/424.309.2.02/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Cukurguling Nomor 141/15/424.309.2.11/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cukurguling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Bulu Kandang Nomor 141/13/424.309.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulu Kandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Karangjati Nomor 141.3/19/424.308.2.12/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjati, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Lumbang Nomor 141/8/424.309.2.07/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Karang Asem Nomor 141/09/424.309.2.10/2024 tentang Penetapan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Asem, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Welulang Nomor 141/55/424.309.2.03/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Welulang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Pancur Nomor 141/12/424.309.2.08/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pancur, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
LUMBANG KABUPATEN PASURUAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUMBANG  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	MUSLIN	L	SEKRETARIS	BANJARIMBO
2	ASAN	L	STAF	BANJARIMBO
3	MOH. SOLIHIN	L	STAF	BANJARIMBO
1	DYAH SUKORINI	P	SEKRETARIS	BULU KANDANG
2	JOKO MADYOWANTORO	L	STAF	BULU KANDANG
3	YANI MAVIA	P	STAF	BULU KANDANG
1	MOHAMMAD YASIN	L	SEKRETARIS	CUKUR GULING
2	SUPRIYADI	L	STAF	CUKUR GULING
3	DIDIT HAMZAH SAPUTRA	L	STAF	CUKUR GULING
1	ZAINUL ANWAR	L	SEKRETARIS	KARANG ASEM
2	SODIQ	L	STAF	KARANG ASEM
3	SUNAMAT	L	STAF	KARANG ASEM

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	ANSORI	L	SEKRETARIS	KARANG JATI
2	SITI JUMROTUL ISMI	P	STAF	KARANG JATI
3	ITA HANDARWATI	P	STAF	KARANG JATI
1	NUR PAI	L	SEKRETARIS	KRONTO
2	ACH. CHUSAIRI	L	STAF	KRONTO
3	SU'UD	L	STAF	KRONTO
1	SUWARNO	L	SEKRETARIS	LUMBANG
2	ANI FIDIYANI	P	STAF	LUMBANG
3	HAMINAL	L	STAF	LUMBANG
1	RIFKI DENNY SETIAWAN	L	SEKRETARIS	PANCUR
2	SUGONDO	L	STAF	PANCUR
3	ABIMAYU HERU P.	L	STAF	PANCUR
1	SANTINI HANDAYANI	P	SEKRETARIS	PANDITAN
2	ANIS KARUNIA	P	STAF	PANDITAN
3	DIKI ANDRIAN	L	STAF	PANDITAN
1	UNTUNG	L	SEKRETARIS	WATU LUMBUNG
2	SUGIARNO	L	STAF	WATU LUMBUNG
3	PURWANTO	L	STAF	WATU LUMBUNG
1	SUYITNO	L	SEKRETARIS	WELULANG
2	MARIO ADI NUGROHO	L	STAF	WELULANG
3	SUKARI	L	STAF	WELULANG
1	KHOIRUL USMAN	L	SEKRETARIS	WONOREJO
2	HERMAN SLAMET	L	STAF	WONOREJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	SUNOTO	L	STAF	WONOREJO

Pasuruan, 08 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo